



Pemanfaatan KMS untuk Pendidikan Diperketat

UMBULHARJO--Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memperketat pemanfaatan bagi warga pemegang Kartu Menuju Sejajha (KMS) untuk program perlindungan jaminan sosial. Pemanfaatan KMS yang akan diperketat hanya sebatas di bidang pendidikan pada tahun mendatang.

Terkait dengan rencana tersebut, Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) kota Yogyakarta menyambut baik rencana pengetatan tersebut. Tentunya perlu dukungan semua pihak serta perangkat teknis berupa Peraturan Walikota (Perwal) segera diterbitkan.

"Karena selama ini, terutama pada saat Forpi Kota Yogyakarta melakukan pemantauan pada saat pendataan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogyakarta sering menemukan ada saja pemegang KMS selain berpenampilan bukan seperti warga miskin, dan juga di dalam Kartu Keluarga (KK) pemegang KMS status yang tertulis

adalah famili lain," kata Divisi Pengaduan Masyarakat Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, Selasa (19/7).

Menurutnya, status famili lain dalam kartu keluarga disinyalir rawan disalahgunakan dan yang menikmati fasilitas KMS bisa jadi bukan merupakan warga miskin atau bukan penduduk Kota Yogyakarta.

Dikatakan, selama ini syarat yang harus dipenuhi calon siswa dengan status famili lain yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya hanya cukup dengan surat keterangan domisili dari Ketua RT dan RW saja. Tentu syarat ini sangat memudahkan warga pemegang KMS untuk menikmati fasilitas pendidikan.

"Dengan adanya rencana pengetatan pemanfaatan pemegang KMS, khususnya status famili lain di KK yang berlaku pada tahun 2017 mendatang, perlu adanya sosialisasi tentang perubahan kebijakan. Juga pengawasan yang ketat dari semua pihak dan konsistensi dari aturan yang nantinya diterapkan," tambah dia. (*/fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005